



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH PENYANDANG DISABILITAS DI POLRESTA YOGYAKARTA

Anton Prasetya Wijaya¹; Sigit Herman Binaji²; Dhea Pisceca³

sigit.lawfirm@gmail.com, pisceca395@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze law enforcement policies against psychotropic abuse by persons with disabilities at the Yogyakarta Police Station and aims to determine the factors causing the use of psychotropic substances among persons with disabilities. The approach used by the author is the legal approach, related to the steps taken by the Yogyakarta Police Narcotics Unit in law enforcement of psychotropic abuse by persons with disabilities by implementing Penal and Non-Penal policies, in addition to using a concept analysis approach (analytical appraisal), and a case approach (case appraisal). The conceptual approach method is carried out to determine the process of resolving existing psychotropic abuse towards legal handling, while the Case approach is to analyze cases involving persons with disabilities who commit psychotropic abuse. The analysis used is qualitative, namely the method of data analysis by grouping and selecting the data obtained from research based on its quality and truth. Factors causing narcotics abuse against persons with disabilities are personality, family, education, environmental and economic factors. In general, the factors that cause people with disabilities to use or abuse psychotropic substances are due to inferiority or lack of confidence and feeling isolated due to physical limitations. Policies and legal remedies in overcoming narcotics abuse consist of penal and non-penal policies, which are either legally processed or rehabilitated. Efforts made by the Yogyakarta Police Narcotics Unit in preventing and dealing with Psychotropics are by means of pre-emptive, preventive and repressive methods.

Keywords: Disability, Law Enforcement, Psychotropics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Psikotropika oleh Penyandang Disabilitas di Polresta Yogyakarta serta bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penggunaan psikotropika di kalangan disabilitas. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang, terkait dengan langkah yang diambil oleh Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum penyalahgunaan Psikotropika oleh disabilitas dengan penertapan kebijakan Penal dan NonPenal, selain itu juga menggunakan pendekatan analisa konsep (*analytical*

¹ Kepolisian Republik Indonesia

² Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

approach), dan pendekatan kasus (*case approach*). metode pendekatan konsep dilakukan untuk mengetahui proses penyelesaian penyalahgunaan psikotropika yang ada terhadap penanganan hukum, sedangkan pendekatan Kasus yaitu dengan menganalisis kasus yang melibatkan penyandang disabilitas yang melakukan penyalahgunaan psikotropika. Analisa yang digunakan adalah kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Psikotropika terhadap penyandang disabilitas adalah faktor kepribadian, keluarga, pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Pada umumnya faktor penyebab penyandang disabilitas menggunakan atau menyalahgunakan psikotropika akibat dari minder atau tidak percaya diri dan merasa terkucilkan dikarenakan keterbatasan fisik. Kebijakan dan upaya hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan psikotropika adalah terdiri dari kebijakan penal dan non penal, dimana di proses secara hukum maupun direhabilitasi. Upaya Upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan penanggualangan psikotropika ialah dengan cara preemtif, preventif dan represif.

Kata Kunci: Disabilitas. Penegakan Hukum, Psikotropika.

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin kompleks turut serta membawa implikasi yakni masalah tindak pidana kejahatan di Indonesia semakin lama semakin meningkat, heterogen dan tentunya semakin mengkhawatirkan.

“Salah satu permasalahan tindak pidana yang membelenggu negara Indonesia menempatkan negara Indonesia ke dalam pokok permasalahan yang sudah sangat memprihatinkan, yaitu Psikotropika”. (Kaligis & Diijosiworo, 2008).

Di Indonesia Kejahatan Psikotrapika, merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat berat sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan Hukuman Mati bagi pengedarnya. Dampak dari Psikotropika mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa. Kejahatan Psikotropika merupakan kejahatan Dunia Internasional, karena penyebaran dan

perdagangan gelapnya dilakukan antar negara. Negara Indonesia dikenal dengan istilah negara hukum tercantum dalam undang-undang dasar tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang bergerak berdasarkan seperangkat aturan yang diciptakan untuk menindak segala jenis perbuatan yang melanggar norma hidup, keaneka ragaman serta menciptakan ketertiban dan keamanan bagi warga negaranya. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu “supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).”(Ali, 2008)

Kejahatan Psikotropika merupakan salah satu bentuk kriminalitas tertinggi yang marak di Indonesia bahkan dunia.

Penyalahgunaan Psikotropika tidak hanya menjerat segmentasi masyarakat yang kecil. Namun telah menyebar ke seluruh kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kaya, miskin dari berbagai profesi. Bahkan penyalahgunaan Psikotropika juga telah masuk di kalangan masyarakat dengan disabilitas.

Penyalahgunaan Psikotropika oleh disabilitas merupakan hal yang sangat memprihatinkan dan membuktikan bahwa penyalahgunaan Psikotropika begitu luas dan bebas tanpa memperhitungkan akibat yang terjadi. Indonesia sebagai negara hukum telah membuat aturan hukum terkait penyalahgunaan Psikotropika melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya menanggulangi penyalahgunaan Psikotropika. Namun kesadaran masyarakat terhadap ketaatan terhadap hukum masih rendah.

Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi

dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

1. Penyandang cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.
2. Penyandang cacat mental adalah kelainan dalam tingkah laku, baik kelainan bawaan maupun akibat dari penyakit.
3. Penyandang cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kelainan sekaligus.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia. Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, Hak Asasi Manusia itu tidak dapat dirampas, direnggut, dilecehkan, maupun dikurangi pemenuhannya oleh orang lain. Hak Asasi Manusia berperan penting dalam mempertahankan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk

individual yang memiliki harkat dan martabat. Adapun bentuk Hak Asasi Manusia tersebut, meliputi hak seseorang untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, hak sosial dan politik, hak ekonomi, hak untuk berserikat, dan lain sebagainya. Seyogyanya, merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar warga negaranya.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki skala populasi penyandang disabilitas yang cukup tinggi yakni mencapai angka 17 Juta jiwa. Secara umum, jenis disabilitas yang paling banyak di Indonesia ialah orang-orang dengan gangguan melihat yakni sekitar 64% dari total jumlah penyandang disabilitas, disusul dengan orang-orang dengan gangguan berjalan dan konsentrasi / mengingat yang masing-masing berjumlah 38,3% dan 29,7%. (Bapennas, 2022) Artinya, potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak kaum disabilitas akan banyak terjadi. Selain itu, stigma negatif terhadap disabilitas sudah beredar luas di dalam pergaulan masyarakat. Disabilitas dianggap kaum rentan yang sering kali menjadi korban tindak pidana seperti perlakuan diskriminatif dan pelecehan seksual bahkan perkosaan. Hal tersebut tidak hanya berhenti dalam ranah pergaulan sosial saja, namun dalam

penanganan hukumpun sering terjadi ketidaksetaraan sehingga tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Pengaturan tentang disabilitas memang sudah sedemikian rupa diatur, namun belum maksimal realisasinya. Kurangnya tenaga ahli dan kepiawaian penyidik menjadi salah satu faktor penentu penanganan kasus pidana terhadap disabilitas.

Penyandang cacat di Indonesia kebanyakan tidak mengenyam pendidikan, partisipasi sekolah kurang dari 25 persen dan mayoritas tidak memperoleh pemeliharaan yang memadai karena kemiskinan atau keluarga merasa malu. Keadaan seperti ini, menyebabkan mayoritas penyandang cacat dan anak jalanan hidup dalam kemiskinan serta mudah untuk dieksploitasi, termasuk diperdayakan oleh para pengedar narkoba untuk dijadikan kurir.

Pada situasi atau keadaan ekonomi sulit, para penyandang cacat khususnya anak-anak cacat dan anak jalanan sering dieksploitasi untuk memperoleh uang.

Ada sindikat tertentu yang memanfaatkan penyandang cacat untuk memanfaatkan bisnis haramnya dan mereka tidak dapat melawan karena tidak berdaya. Secara psikologis penyandang cacat dan anak jalanan memiliki konsep diri negatif, yang mengakibatkan tidak atau kurang percaya diri, mudah tersinggung, ketergantungan pada orang lain, emosi tidak stabil,

sehingga mudah terbawa pengaruh orang lain, termasuk pengaruh bujukan maupun intimidasi terhadap penyalahgunaan narkoba.(Mere, 2021)

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan internasional, regional dan nasional, sehingga upaya penanggulangannyapun harus secara global dan komprehensif yang melibatkan seluruh potensi bangsa dan kerjasama intensif dengan negara lain. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika saat ini sudah merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hal ini disebabkan karena korban penyalahgunaan Psikotropika kebanyakan adalah generasi muda yang merupakan aset sangat berharga bagi masa depan bangsa, namun sebaliknya kelompok ini adalah yang paling rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika.

Penyalahgunaan Psikotropika telah sampai pada penyandang disabilitas, hal ini tentu menjadi perhatian yang urgensi dalam memerangi Psikotropika. Penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan psikis maupun fisik telah menjadi objek dalam penyalahgunaan Psikotropika. Hal ini menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dengan melakukan studi lapangan di Polresta Yogyakarta.

Penyalahgunaan Psikotropika oleh penyandang disabilitas tentu akan semakin merusak mental maupaun fisiknya, oleh karena itu perlu perhatian khusus dan tindakan kebijakan hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berkelanjutan. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penyandang disabilitas menggunakan psikotropika maka diperlukan penelitian mengenai faktor-faktornya dan akibat hukum apa yang akan terjadi bagi penyandang disabilitas tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Psikotropika oleh penyandang disabilitas di Polresta Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Psikotropika oleh penyandang disabilitas?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menyalahgunakan Psikotropika?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Psikotropika bagi Penyandang Disabilitas

Negara berkembang tidak selamanya membawa dampak positif bagi masyarakat, akan tetapi juga dapat membawa dampak negatif. Dampak negatif yang timbul dari globalisasi adalah maraknya peredaran dan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) secara ilegal dan telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan Psikotropika di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Pada periode tahun 2015 sampai 2020, kasus narkotika di Indonesia naik rata-rata 30,39% per tahun, kecuali tahun 2018 turun 12,27%. Sedangkan untuk kasus psikotropika mengalami kenaikan 55,52% per tahun. (Unud, 2020) Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu Psikotropika secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan Psikotropika yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan Psikotropika tidak hanya

mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran Psikotropika sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan. Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi Psikotropika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa Psikotropika disatu sisi merupakan sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Psikotropika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan

mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Masalah penyalahgunaan Psikotropika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Dengan melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatif nya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan masyarakat dan lainnya untuk itu mulai dari sekarang kita galakkan gerakan perang Psikotropika, dan pendekatan preventif maupun represif, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan Psikotropika ini dapat berjalan dengan efektif. Pendidikan merupakan salah satu pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Psikotropika di kalangan remaja. Karena remaja merupakan objek yang secara emosional masih labil, sehingga sangat rentan untuk menggunakan Psikotropika. Mulai dari rasa ingin tahu, mau coba-coba, ikut-ikutan teman, rasa solidaritas grup yang kuat dan memilih lingkungan yang salah sampai dengan faktor keluarga yang kurang perhatian

dan lain sebagainya. Disamping dari objek sasarannya yang labil, sekolah dan kampus yang menjadi tempat yang rentan untuk peredaran Psikotropika dan yang paling ironis penyalahgunaan psikotropika juga telah sampai kepada penyandang disabilitas. Masalah penyalahgunaan Psikotropika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap Psikotropika. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis Psikotropika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap Psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

a. Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Psikotropika yang Dilakukan Disabilitas

1) Analisa terhadap Kasus Penyalahgunaan Psikotropika oleh Penyandang Disabilitas pada Berkas Perkara Nomor:BP/106/XI/BAP/2021

Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada Tahun 2021 menemukan ada 1(satu) pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dari kalangan penyandang disabilitas.

“Berdasarkan data dari berkas Perkara Nomor: BP/106/XI/BAP/2021/ Satresnarkoba tanggal 30 November 2021 tentang perkara yang dilakukan dengan tersangka DTW sebagai subyek hukum disangka telah melanggar Pasal 62 atau Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yakni penyalahgunaan Psikotropika golongan IV jenis Aprazolam (Aprazolam 0,5mg) secara melawan hukum tersangka memiliki, menyimpan dan atau membawa serta menerima penyerahan Psikotropika golongan IV jenis Aprazolam (Aprazolam 0,5mg) tidak dilengkapi dengan surat ijin dari instansi pemerintah atau yang berwenang.” (Wawancara Kompol Deni Irwansyah, S.I.K., Kasatresnarkoba Polresta Yogyakarta, 2022)

Kondisi disabilitas dari tersangka DTW didapatkan berdasarkan hasil dari surat keterangan assessment yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter dan psikolog dari klinik pratama BNNP DIY Nomor: SKET/583/XI/2021/SW yang memberikan hipotesa bahwa tersangka DTW merupakan penyandang disabilitas tuna Netra dengan

diagnosis glaucoma dan hasil dari pemeriksaan psikologis tidak ditemukan kelainan psikologis bermakna. Pelaku tersebut telah diproses hukum dan dikirimkan ke rehabilitas untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik.

Menurut Kanit 1 Satresnarkoba Polresta Yogyakarta AKP Widodo, S.sos:

“Adapun proses yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam menindaklanjuti atas penanganan tindak pidana Psikotropika yang direhabilitasi tersebut ialah berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerapkan sistim diferensiasi fungsional yaitu pembagian fungsi dan sistim peradilan pidana yang meliputi penyidik Polri dan PPNS, Penuntut Umum oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), persidangan oleh hakim yang memutuskan perkara merupakan sistem pemeriksaan perkara tindak pidana Psikotropika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan penyidik menurut Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 75 – Pasal 81 mengatur tentang penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Pasal 82-Pasal 86 mengatur tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 87-Pasal 89 mengatur tentang penyidik Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut maka kepolisian dapat bekerja saam dalam melakukan pemberantasan NAPZA.” (Wawancara dengan AKP Widodo, S.Sos, Kanit 1 Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta, 2022).

Proses rangkaian kegiatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan

peredaran Psikotropika dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu:

a. Penyelidikan, yaitu melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika dan prekursor Psikotropika; memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika dan precursor Psikotropika; Melakukan penyegelan terhadap Psikotropika dan precursor Psikotropika yang disita; melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Psikotropika dan precursor Psikotropika; meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika dan prekursor Psikotropika; dan menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika dan prekursor Psikotropika. Penyidikan terhadap tersangka DTW pada Kasus diatas dimulai dengan terbitnya surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/107/X/2021/Satresnarkob a, tanggal 30 Oktober 2021 serta surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan

Nomor: B/107/X/2021/Satresnarkoba tanggal 30 Oktober 2021.

b. Penangkapan, Kewenangan melakukan penangkapan dalam pelaksanaan menahan dan menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika dan precursor Psikotropika, dilakukan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.

c. Penyadapan, Tindakan melakukan penyadapan, dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Penyadapan tersebut hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan, dan penyadapan tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama serta tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan mendesak dan penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri terlebih dahulu, dan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam, penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua

pengadilan negeri mengenai penyadapan dalam keadaan mendesak tersebut. Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Tindakan ini adalah untuk menghargai 71 hak asasi warga negara dan setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selanjutnya menurut Iptu Untoro selaku Plt Kanit Kanit 2 Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menuturkan:

“Setelah dilakukannya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Psikotropika maka akan dilakukan penahanan hingga persidangan, dalam persidangan akan diputuskan pelaku diberikan hukuman penjara atau direhabilitasi. Apabila pelaku direhabilitasi maka proses yang dilakukan ialah sebagai berikut bahwa dalam pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengobatan dan perawatan pecandu narkotika serta rehabilitas bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitas. Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang lembaga rehabilitas yang disebut dalam ayat (1), termasuk pendirian cabang-cabangnya ditempattempat yang diperlukan, ditetapkan dengan keputusan presiden. Dalam menyelenggarakan rehabilitasi diikutsertakan sebanyak mungkin Lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah itu, baik milik pemerintah maupun swasta.”(*Wawancara dengan Iptu*

Untoro, Plt. Kanit 2 Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta, 2022).

Selanjutnya pada Perkara Nomor: BP/106/XI/BAP/2021/ dengan tersangka DTW berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 107/Pid.B/2022/PN. Yogyakarta memutuskan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih

tinggi.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjelaskan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika meliputi:

a. Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah di dalam usaha memberantas peredaran dan penggunaan Psikotropika secara illegal.

b. Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya. Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

- a. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
- b. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
- c. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Ayat (1): Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ayat (2): Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu:

- a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1);
- b. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2);
- c. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1));

- d. Perihal mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)).
- e. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1));
- f. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 22 ayat (1));

Sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim sangat penting peranannya dalam penegakan hukum apalagi dihubungkan dengan penjatuhan hukuman pidana terhadap seseorang harus selalu didasarkan kepada keadilan yang berlandaskan atas hukum.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa segala putusan peradilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dalam dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sampai saat ini belum ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang yang mengatur tentang Psikotropika.

Hakim dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya pembedaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi

manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*).

Perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti bahwa setiap warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas, harus diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-haknya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hak-hak ini meliputi hak untuk memperoleh penerjemah, hak untuk didengar dan dicatat segala keterangannya di tiap-tiap tahap peradilan pidana, hak untuk disidik oleh penyidik yang memiliki kemampuan memahami bahasa isyarat dan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Terkait dengan hak penyandang disabilitas, negara harus mengambil langkah-langkah efektif guna memberi pemulihan atas hak yang telah dilanggar (*remedy*) pada korban. Hal itu menurut berbagai lembaga Hak Asasi Manusia internasional bisa dilakukan negara dalam bentuk pemberian kompensasi, investigasi pelanggaran yang dilakukan, tindakantindakan yang dapat mencegah berulangnya kembali pelanggaran, menghadirkan pelaku di hadapan pengadilan dan lain sebagainya. Hak korban untuk mengetahui, mencakup; hak atas kebenaran

(truth) dari individu maupun masyarakat secara kolektif. Hal yang bisa dilakukan adalah membentuk komisi penyelidikan di luar proses pengadilan dan memelihara arsip-arsip berkenaan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya menemukan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak ekonomi dan sosial. Gagasan hak atas kebenaran adalah juga untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran yang sama.

Tidak ada hal khusus yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyidik, semua berpatokan kepada peraturan Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ada. Tetapi dalam hal perlindungan hak penyandang disabilitas penyidik dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-undang Penyandang Disabilitas karena di dalam undang-undang tersebut sudah diatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas apabila berkenaan dengan hukum. Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog dan pekerja sosial dan hal tersebut telah dilakukan oleh penyidik.

Jika menganalisa hasil sidang putusan

dari Pengadilan Negeri Yogyakarta maka dapat dianalisa hal-hal sebagai berikut:

- a. Sudah muncul aturan mengenai perlindungan difabel. Hanya saja masih terdapat beberapa yang kurang cocok. Diperlukan aturan hukum yang saling mendukung satu sama lain. Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masih memerlukan penerbitan peraturan pelaksanaannya. Dari sisi penegakan hukum, Mahkamah Agung musti menyusun dan memberlakukan peraturan tentang difabel yang berhadapan dengan hukum. Ini harus segera diwujudkan lantaran penuntut umum terutama, masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang minim perlindungannya terhadap difabel.
- b. Penuntut umum masih terbelenggu pada formalitas pekerjaan di peradilan. Diantara mereka juga masih banyak yang belum memiliki pengetahuan soal difabel. Padahal ada kebutuhan khusus yang musti dipersiapkan ketika berhadapan dengan difabel. Kejadian ini mengakibatkan banyak hak difabel yang terlanggar di pengadilan.
- c. Difabel masih mengalami kerentanan psikologis. Ketika menemui masalah, difabel kurang mendapatkan dukungan,

baik moral maupun materiil, dari anggota keluarga, dan masyarakat. Hal ini ditambah dengan minimnya ketersediaan tenaga ahli ketika difabel berhadapan dengan hukum.

Terkait dengan proses pendampingan bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang ditemui di antaranya adalah;

- a. Belum ada peraturan per-Undang-Undangan yang mengatur tentang hukum dan keadilan yang mempunyai perspektif gender dan disabilitas,
- b. Belum ada SOP/mekanisme penanganan perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas korban kekerasan,
- c. Belum ada kebijakan yang menyediakan saksi ahli, penerjemah, visum kejiwaan, pemeriksaan terkait disabilitas, contoh telinga, hidung dan tenggorokan bagi perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas rungu/ wicara korban kekerasan,
- d. Negara tidak menyediakan referensi dan referral system terkait saksi ahli yang dibutuhkan, yaitu ahli tentang disabilitas dari berbagai jenis disabilitas, psikiatri dan atau psikolog yang memahami dan mampu berkomunikasi dengan difabel,
- e. Perspektif disabilitas di aparat penegak

hukum belum ada,

- f. Aksesibilitas fisik dan non-fisik di Polres, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri tidak ada.

Pada kenyatannya, penyandang disabilitas memiliki hak atas perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 namun bukan berarti seorang penyandang disabilitas tidak membutuhkan adanya prosedur khusus dalam proses penegakan hukum sehingga dapat memperkuat jaminan atas hak-haknya. Dasar pemikiran ini sesuai dengan Prinsip Criminal Justice System yang memberikan perhatian lebih terhadap kaum disabilitas.

Putusan 107/Pid.B/2022/PN. Yogyakarta memutuskan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut bisa dijadikan yurisprudensi bagi hakim lainnya dalam memeriksa perkara yang serupa agar tidak terjadi disparitas pidana. Dengan demikian, sudah seharusnya Pengadilan Negeri Sukoharjo dan lembaga peradilan lain yang menangani kasus hukum penyandang disabilitas mengadakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pemenuhan hak atas

peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum bisa dimulai dari pengenalan konsep disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, dan pelatihan dalam peningkatan skill tentang cara dan metode memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas. Berbagai upaya-upaya pemenuhan hak atas persamaan di muka hukum bagi penyandang disabilitas harus terus dilakukan. Negara harus hadir dalam pemenuhan kesetaraan pengakuan di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas. Mengingat penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan. *Political will* pemerintah menjadi syarat utama untuk mewujudkan hal ini.

Sementara minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang bagaimana memberikan akses yang setara masih menjadi permasalahan dalam pemenuhan hak atas peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas masih menghadapi kendala yang banyak ketika mereka menjalankan proses peradilan, baik mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, dan tahap pemeriksaan maupun putusan di pengadilan.

Secara umum, kendala tersebut antara lain;

- a. Kurangnya kemampuan aparat penegak hukum dalam mengenali jenis-jenis disabilitas dan bagaimana memperlakukan setiap jenis disabilitas agar proses hukum berjalan dengan baik,
- b. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan tidak berjalan secara optimal,
- c. Sarana fisik, seperti model bangunan, model ruang pemeriksaan dan fasilitas publik lain yang belum aksesibel sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengikuti tahapan-tahapan prosedur hukum,
- d. Masih banyak kendala norma dan asas hukum yang menyebabkan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan tidak terpenuhi secara optimal.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kegiatan peningkatan kapasitas terutama untuk aparat penegak hukum dengan tujuan:

- a. Memperkenalkan konsep disabilitas kepada aparat penegak hukum;
- b. Memberikan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia, khususnya tentang hak-hak penyandang disabilitas kepada aparat penegak hukum;
- c. Memberikan pemahaman tentang hak atas peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas kepada aparat penegak hukum;
- d. Memberikan keahlian (skill) kepada aparat

penegak hukum mengenai cara dan metode memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Hal-hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan peningkatan pemahaman tentang disabilitas. Dengan demikian, diharapkan peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas bisa terwujud dengan baik karena sejatinya, para penyandang disabilitas harus diberikan akses yang setara, diberi kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan seluruh kebijakan pemerintah harus didasarkan pada upaya menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi mereka untuk meraih kesetaraan dengan yang lain.

Putusan 107/Pid.B/2022/PN. Yogyakarta kepada penyandang disabilitas terkait kemampuan bertanggungjawab belum diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana., bahwa kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya mengatur mengenai keadaan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Adapun pasal tersebut diartikan sebagai berikut :

“Seseorang apabila telah melaksanakan

suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya”(Drs.P.A.F.Lamintang, 2003)

Keadaan jiwa seseorang yang mengalami cacat dalam pertumbuhan dan gangguan kejiwaan disebabkan karena suatu penyakit bukanlah diartikan dari segi ilmu kedokteran melainkan merupakan suatu pengertian dari segi hukum. Hal yang menjadi titik tolak ukurnya adalah mengenai korelasi keadaan jiwa pelaku dengan perbuatan yang dilaksanakan sehingga pelaku dapat dikatakan tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adanya korelasi antara keduanya bukanlah kewenangan ahli jiwa melainkan kewenangan Hakim di persidangan, walaupun hal tersebut bukan merupakan kewenangan ahli jiwa, tetapi pendapat ahli kejiwaan dalam persidangan dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan.

Pembagian mengenai pertanggung jawaban dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan. Adanya keadaan yang mana seseorang tidak dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal ini mengenai ilmu yang mengkaji tentang kejiwaan seseorang, maksudnya adalah tidak hanya

seseorang yang memiliki gangguan akal dan nalar tetapi mengenai berbagai hal yang termasuk ke dalam gangguan jiwa.

2) Kebijakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pengguna Psikotropika

Terkait dengan kebijakan hukum terhadap Disabilitas pengguna Psikotropika terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Landasan konstitusional perlindungan hukum penyandang disabilitas adalah UUD 1945, terutama pada pasal 28 D ayat 1, 28 H ayat 2, dan 28 I ayat 2. Ketiga pasal tersebut mengandung aspek umum sekaligus aspek khusus berkaitan dengan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Aspek umumnya berlaku untuk semua warga negara tanpa pandang bulu, sedangkan aspek khususnya menjadi pedoman dasar dijaminnya kesamaan hukum dan perlindungan hukum dari diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Secara vertikal, aturan UUD 1945 mengikat sekaligus menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi pengaturan materi hukum dalam peraturan perundang-undang di bawahnya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, teruma Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan

perlindungan lebih atau perlindungan khusus. Kelompok masyarakat yang dimaksud antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Ketentaun khususnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas disebut pada pasal 41 ayat 2 yang mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memberikan arah baru bagi perlindungan penyandang disabilitas. Secara filosofis, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (5), bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan adanya 22 jenis hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Hak-hak tersebut adalah hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak

perlindungan dari bencana, hak rehabilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Berdasarkan rincian hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, salah satunya adalah hak keadilan dan perlindungan hukum.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang yang wajib menjamin pelaksanaan perlindungan hukum penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dengan cara menyediakan bantuan hukum kepada mereka dalam setiap pemeriksaan di Lembaga penegakan hukum pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Berdasarkan penuturan dari Ipda Agung Noviantoro, S.H. sebagai penyidik :

“Dalam penegakan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, penegak hukum wajib meminta pertimbangan kepada dokter, atau psikolog dan/psikiater, atau pekerja sosial dalam memeriksa pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, dan harus didampingi orang tua atau keluarga atau pendamping pasal 31 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.

Dalam hal penentuan kecakapan dan atau ketidakcakapan penyandang disabilitas hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan pasal 32, dan 33 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan disertai bukti dari dokter, atau psikolog dan/psikiater.”(N, 2022)

Selain itu Prosedur pemeriksaan perkara pidananya juga harus menggunakan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 35). Para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim harus melibatkan para ahli dalam menentukan kecakapan dan atau ketidakcakapan. Hal ini penting dalam kaitannya dengan dapat tidaknya penyandang disabilitas berkedudukan sebagai subyek hukum, yang segala tidakannya memiliki kekuatan hukum.

Dalam hal penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, maka wajib disediakan akomodasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lembaga permasyarakatan juga wajib menyediakan layanan disabilitas, baik dalam hal obat-obatan maupun rehabilitasi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jika terjadi pembantaran harus dilakukan di rumah sakit jiwa atau di pusat rehabilitasi pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Melalui pasal-pasal tersebut, perlindungan bagi penyandang disabilitas dari perilaku diskriminatif dapat dihindari, sehingga mewajibkan bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan parasarana sebagai mana amanat undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas dilengkapi dengan beberapa kemudahan yang disebut dengan aksesibilitas fisik. Hal tersebut turut ditunjang dengan aksesibilitas non fisik yakni kebijakan pemerintah untuk memberikan hak-hak tertentu yang melekat pada seorang penyandang disabilitas. Kedudukan yang sama di depan hukum dan kesamaan hak asasi manusia adalah hak kontitusional semua warga negara, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Namun realitasnya banyak terjadi diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-haknya, seperti adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, pengurangan atau penghilangan hak. Oleh karena itu negara memenuhi hak-hak konstitusional tersebut dengan menetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penetapan undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam kedudukan sebagai warga negara. Dalam kerangka konstitusional, penyandang disabilitas

memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Disamping itu, Pasal 28 I UUD 1945 yang mengindikasikan hak asasi mutlak dari seorang penyandang disabilitas. Pengaturan secara khusus tersebut juga menjadi sebuah jaminan bagi seseorang penyandang disabilitas agar dapat diperlakukan khusus ketika berhadapan dengan hukum.

Informasi yang didapat dari Aiptu Hudi Harjono sebagai penyidik adalah:

“Memang tidak ada hal khusus yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyidik, semua berpatokan kepada peraturan Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ada. Tetapi dalam hal perlindungan hak penyandang disabilitas seharusnya sesuai dengan Undang-undang Penyandang Disabilitas karena di dalam undang-undang tersebut sudah diatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas apabila berkenaan dengan hukum. Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog dan pekerja sosial.”(*Wawancara dengan Aiptu Hudi Harjana, Banit 1 Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta*, t.t.)

Dari isi pasal tersebut seharusnya penegak hukum meminta pertimbangan atau saran dari ahli bertujuan untuk mengetahui apakah saksi

korban penyandang disabilitas sehat akalnya dan dapat memberikan keterangan sebagaimana mestinya, dan saksi korban mengalami kelainan atau tidak dalam hal fisik dan lain sebagainya, serta kemungkinan saksi korban mengalami kondisi psikososial atau tidak. Oleh karenanya, saat pemeriksaan seharusnya menghadirkan pertimbangan atau saran ahli.

Pada kenyatannya, penyandang disabilitas memiliki hak atas perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 namun bukan berarti seorang penyandang disabilitas tidak membutuhkan adanya prosedur khusus dalam proses penegakan hukum sehingga dapat memperkuat jaminan atas hak-haknya. Dasar pemikiran ini sesuai dengan Prinsip *Criminal Justice System* yang memberikan perhatian lebih terhadap kaum disabilitas.

2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pelanggaran Psikotropika Oleh Polresta Yogyakarta

Penanggulangan penyalahgunaan Psikotropika diperlukan suatu regulasi hukum terkait pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran dan penggunaan psikotropika diperlukan aturan hukum yang

berfungsi sebagai requalification, serta pencegahan peredaran gelap narkotika dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention.

Upaya pencegahan ini sangat diperlukan sehingga bisa diperoleh berapa jauh maksimal kebutuhan maksimal kebutuhan tahunan akan Psikotropika. Upaya untuk mengantisipasi terhadap penanggulangan dan pencegahan Psikotropika maka dibutuhkan suatu kebijakan dalam peredaran Psikotropika dan kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap Psikotropika, hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui pengambilan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana diantaranya melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Program *criminal policy* tersebut menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai suatu punishment, tetapi juga kadang-kadang diperlukan sarana *reward* untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang pengakan hukum. Dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*), menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dalam penerapan suatu sanksi kepada

para pengguna, tidak hanya sebatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pengguna psikotropika di lembaga permasyarakatan.

Non penal policy lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Penerapan kebijakan non penal lebih menitik tekankan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya bagaimana kebijakan itu mampu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika dengan upaya preventif agar semua pihak bisa bergerak dan bersinergi terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menaggulangi penyalahgunaan Psikotropika.

“Mengacu kepada sistematika kebijakan kriminal yang telah ada usaha-usaha kebijakan non penal dapat berupa :
Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat kemanan lainnya. Usaha-usaha non penal ini dapat

meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.”(Prakoso, 2013)

Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan kejahatannya berorientasi pada pelaku atau *offendercentred crime prevention* dan berorientasi pada korban atau *victim-centred crime prevention*.

Penanggulangan tindak pidana psikotropika yang dilakukan Polisi dilaksanakan dengan mengacu pada tugas- tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Undang- undang Polri), yaitu :

a. Upaya Preemtif

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut, sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran

kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman Napza.

b. Upaya Preventif

Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, sasaran tindakan preventif ini ada tiga lembaga, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Satresnarkoba Polresta Yogyakarta juga menggandeng masyarakat karena Masyarakat perlu ikut mengambil bagian dalam upaya pencegahan,

penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba/napza. Hal itu tertuang pada Bab III dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bab XII dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yaitu mengenai peran serta masyarakat.

Pada bab III Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang psikotropika psikotropika, terdapat 5 Pasal, yaitu Pasal 104 sampai dengan 108 yang

mengatur peran serta masyarakat. Pasal 104 menyebutkan: masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Pasal 105: masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Kemudian pada Pasal 106 disebutkan: hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diwujudkan dalam bentuk: 1) mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba; 2) memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba; 3) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana

narkoba dan prekursor narkoba; 4) memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; dan 5) memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. Selanjutnya pada Pasal 107 disebutkan: masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Terakhir pada Pasal 108 ayat (1) dinyatakan: peran serta masyarakat sebagai dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN. Selain itu tindakan pencegahan atau preventif dilakukan secara aktif melalui pembinaan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan bimbingan. Pencegahan adalah kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk memberi pengetahuan dan kesadaran, tentang akibat buruk/bahaya penyalahgunaan napza, untuk meningkatkan ketahanan daya tangkal perseorangan, keluarga atau masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan napza. Upaya pencegahan ini dilaksanakan melalui

kegiatan diskusi, peningkatan kemampuan teknis, penyuluhan sosial. Lebih lanjut dikemukakan bahwa tujuan dari upaya pencegahan ini, yaitu :

1. terhindar dan terbebasnya generasi muda dari penyalahgunaan napza, menumbuhkan, memulihkan, dan mengembangkan keberfungsiaan sosial eks korban penyalahgunaan napza sehingga dapat hidup secara wajar sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; dan
2. meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan napza sehingga masyarakat memiliki ketahanan sosial dan daya tangkal terhadap permasalahan penyalahgunaan napza.

c. Upaya Represif

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian, mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat, setelah informasi yang didapat diyakini kebenarannya, barulah aparat Kepolisian bisa

menindaklanjuti atau bergerak langsung untuk melakukan penangkapan langsung di tempat kejadian. Upaya lain adalah mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut. Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba.

minim merupakan hambatan dari luar Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta. Berbagai hambatan tersebut tentu akan memengaruhi kinerja Satuan Narkoba

Polresta Yogyakarta dalam upaya proses penanganan penanggulangan Napza yang dilakukan.

D. Kesimpulan

Permasalahan penyalahgunaan psikotropika di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena meluas ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Faktor penyebabnya tidak hanya berasal dari globalisasi, lemahnya pengawasan, dan maraknya peredaran gelap, tetapi juga dari kondisi psikologis individu, lingkungan sosial, serta kurangnya perhatian keluarga.

Kasus penyalahgunaan psikotropika oleh penyandang disabilitas menunjukkan bahwa mereka rentan menjadi korban sekaligus pelaku, sehingga membutuhkan penanganan hukum yang lebih adil dan manusiawi. Penegakan hukum yang diterapkan masih merujuk pada KUHP dan UU Psikotropika, namun perlindungan khusus bagi difabel belum sepenuhnya optimal. Putusan pengadilan seperti dalam perkara 107/Pid.B/2022/PN Yogyakarta menjadi penting sebagai yurisprudensi, meskipun masih ditemukan berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman aparat, keterbatasan sarana prasarana, dan belum adanya SOP yang berpihak pada difabel.

Kebijakan hukum terhadap disabilitas pengguna psikotropika terbagi dalam kebijakan penal (melalui proses peradilan dan pemidanaan) serta non-penal (rehabilitasi, edukasi, dan perlindungan hak). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan landasan hukum bagi kesetaraan hak, termasuk hak atas perlindungan hukum dan peradilan yang fair. Namun implementasinya masih menghadapi hambatan teknis maupun struktural.

Dengan demikian, diperlukan langkah komprehensif berupa peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas aksesibilitas, serta political will pemerintah untuk menjamin perlindungan hukum yang adil dan setara bagi penyandang disabilitas pengguna psikotropika. Negara wajib hadir agar prinsip equality before the law benar-benar terwujud tanpa diskriminasi.

Penanggulangan penyalahgunaan psikotropika memerlukan regulasi hukum yang komprehensif, mencakup aspek produksi, distribusi, hingga penggunaan. Upaya ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi (*requalification*) tetapi juga sebagai pencegahan umum (*general prevention*) terhadap peredaran gelap psikotropika. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) menjadi instrumen penting, baik melalui pendekatan

penal berupa penegakan hukum pidana maupun non-penal yang menitikberatkan pada pencegahan dan pembinaan masyarakat.

Kebijakan penal dilaksanakan dengan memberikan sanksi hukum, tetapi tidak selalu harus berupa pemenjaraan, karena undang-undang juga mengatur alternatif berupa rehabilitasi dan langkah edukatif. Sementara itu, kebijakan non-penal lebih menekankan pada pencegahan dini melalui pendidikan sosial, peningkatan kesejahteraan, pembinaan moral dan agama, serta patroli dan pengawasan berkelanjutan. Pendekatan ini melibatkan masyarakat secara aktif untuk memperkuat kontrol sosial informal dan meningkatkan ketahanan sosial terhadap ancaman penyalahgunaan psikotropika.

Dalam pelaksanaannya, Polri berperan melalui tiga langkah utama: upaya preemtif (penyuluhan dini dan pembinaan kesadaran hukum), preventif (pencegahan gangguan keamanan dan keterlibatan keluarga, sekolah, serta masyarakat), dan represif (penindakan langsung terhadap pelanggaran hukum). Landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Keberhasilan penanggulangan tidak

hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan sinergi lintas sektor termasuk BPOM, Imigrasi, Bea Cukai, lembaga kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, strategi penanggulangan psikotropika harus bersifat holistik, memadukan aspek hukum, sosial, kesehatan, dan partisipasi publik, sehingga tujuan utama yaitu melindungi generasi muda dan memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap bahaya psikotropika dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum (Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bapennas. (2022).
<https://perpustakaan.bapennas.go.id>
diakses 13 Januari 2022.
- Drs.P.A.F.Lamintang, S. H. (2003). *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.
- Kaligis, O. C., & Diijosiworo, S. (2008). *Narkoba dan Peradilannya*. Jakarta: OC Kaligis & Associates.
- Drs.P.A.F.Lamintang, S. H. (2003). *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.
- Mere, G. (2021). *Kalakhar BNN. Penyandang Cacat dan Anak Jalanan Rentan Terhadap Narkoba*.
- N, I. A. (2022). *Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta*.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi Hukum &*

Hukum Pidana. Laksbang Grafika.

Unud. (2020). *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences* 2020; 4: 1-
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/ijlfs>.

Wawancara dengan Aiptu Hudi Harjana, Kanit 1 Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta. (t.t.).

Wawancara dengan AKP Widodo, S.Sos, Kanit 1 Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta. (2022).

Wawancara dengan Iptu Untoro, Plt. Kanit 2 Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta. (2022).

Wawancara Kompol Deni Irwansyah, S.I.K., Kasatresnarkoba Polresta Yogyakarta. (2022).